



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
(SURAT TERCATAT)**

Nomor : 626/Pdt.G/2025/PN Sby.

Saya **Kariadi Budi Iswanto, SH**, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata **Nomor : 626/Pdt.G/2025/PN Sby;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

ANDI GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan Simping Darmo Permai Utara V No.12, Kelurahan Peradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, **sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia** sebagai**TERGUGAT;**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya **Nomor : 626/Pdt.G/2025/PN Sby** tanggal **02 Oktober 2025** dalam perkara antara:

SIE SIELLYA WATI Sebagai **PENGUGAT ;**

Melawan

ANDI GUNAWAN Sebagai **TERGUGAT;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah menurut hukum pengakuan hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi yang tidak melaksanakan pembayaran hutangnya tersebut diatas pada tanggal 14 Agustus 2018, 15 Agustus 2019, dan 16 Agustus 2019;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus dengan menerima alat pembayaran yang sah;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.570.000,00,- (empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan atau kuasanya yang sah akan haknya apabila ia tidak menghendaki terhadap putusan tersebut ia / mereka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang.

Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenalnya sehingga Relas Pemberitahuan ini dapat tersampaikan;

Surabaya, 13 Oktober 2025
Jurusita Pengganti,

Kariadi Budi Iswanto, SH
NIP. 19750401 201212 1 007

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya;